



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sapraini bin Jakpar, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 17 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Pemohon I;

Rosliawati binti Basniah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 31 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1990 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama **Hasan Basni** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pemikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Bahrn**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Jarkani** dan **Abdul Nasir** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia masih di bawah umur 21 (dua puluh satu tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 001 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama:
 - a. **Purnama Sari binti Sapraini, lahir tahun 1992;**
 - b. **Ainur Rafikah binti Sapraini, lahir tahun 1994;**
 - c. **Agustina Andraini binti Sapraini, lahir tahun 2000;**
 - d. **Azkie Tsaaqib Ahmad bin Sapraini, lahir tanggal 10 Juli 2010;**

Hlm. 2 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Sapraini bin Jakpar**) dan Pemohon II (**Rosliawati binti Basniah**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sapraini bin Jakpar**) dan Pemohon II (**Rosliawati binti Basniah**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 1990 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hlm. 3 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pemikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 6306031705650001 atas nama Pemohon I tertanggal 29-10-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1**.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6306037101690001 atas nama Pemohon II tertanggal 03-05-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306031808070002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 03-05-2021, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371012505100002 atas nama Kepala Keluarga Hasan Basni yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 15-09-2017, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**.

Hlm. 4 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Jarkani bin Jakpar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hamak Timur No. 7 RT. 01RW. I Desa Hamak Timur Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir di pemikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung sekitar tahun 1990 lalu;
 - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Hasan Basni**, dan diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Bahran**;
 - bahwa pemikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa namun saksi lupa namanya, adanya ijab kabul serta mahar berupa uang namun jumlahnya sudah tidak diketahui saksi;
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
 - bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
 - bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Para Pemohon tidak menikah resmi karena dahulu akses susah dan kurangnya informasi;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, **Abdul Nasir bin Asri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hamak Timur No. 3 RT. 01 RW. I Desa Hamak Timur Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
 - bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara tidak resmi;
 - bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung sekitar tiga puluh tahunan yang lalu;
 - bahwa pada saat Para Pemohon menikah, rukun nikah sesuai agama Islam sudah terpenuhi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II, Bapak Hasan Basni dan diwakilkan ke Penghulu namun saksi lupa orangnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
 - bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa namun disebabkan sudah terlalu lama sehingga saksi sudah tidak ingat namanya, adanya ijab kabul serta mahar berupa uang yang jumlahnya saksi tidak ketahui lagi;
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
 - bahwa yang saksi ketahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - bahwa sejak menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan istiqomah pada agama Islam;
 - bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;

Hlm. 6 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri atau tidak tercatat dikarenakan dahulu memang susah serta kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus kelengkapan administrasi berupa Kutipan Akta Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan menegaskan keterangannya mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan pada 01 November 1990 dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pemikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 November 1990 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hasan Basni, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Bahrani, dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah),

Hlm. 7 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 orang saksi bernama Jarkani dan Abdul Nasir, saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.4.**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1.-P.4.** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.4.** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan

Hlm. 8 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 01 November 1990 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hasan Basni yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bahran, dengan maskawin berupa uang tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah yang sudah dewasa dan berakal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

Hlm. 9 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 01 November 1990 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Hlm. 10 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sapraini bin Jakpar**) dengan Pemohon II (**Rosliawati binti Basniah**), yang dilaksanakan pada 01 November 1990 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hlm. 11 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Lies Rufaida, S.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya
2. Bahwa Penetapan ini berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari setelah tanggal dijatuhkannya penetapan.
3. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon sebanyak 1 eksemplar.

Kandangan, 26 Agustus 2022

Panitera,

H. Abdul Falah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Halaman Salinan Penetapan No.185/Pdt.P/2022/PA.Kdg